



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN 26 (DUA PULUH ENAM) KAMPUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan, perlu dilakukan pembentukan kampung-kampung baru dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang ;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut pada poin a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3667, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, dan Perubahan Desa Menjadi Kelurahan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

dan

BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 26 (DUA PULUH ENAM) KAMPUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang di Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembentukan Kampung adalah tindakan mengadakan kampung baru dapat berupa penggabungan beberapa kampung, atau bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung di luar kampung yang telah ada.
9. Suku adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampung.
10. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Bumi Sari Kecamatan Rawapitu Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kampung Bumi Sari berasal dari sebagian wilayah Kampung Gedung Jaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Sumber Sari 750 Ha, jumlah penduduk 1.075 jiwa serta terdiri dari 4 (empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Bumi Sari, maka luas Kampung Gedung Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Bumi Sari.

Pasal 4

Batas wilayah Kampung Bumi Sari sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Batu Ampar.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Gedung Bandar Rahayu.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Duto Yoso Mulyo.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Gedung Jaya dan Kampung Rawa Ragil.

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Mulyo Dadi Kecamatan Rawapitu Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 6

- (1) Wilayah Kampung Mulyo Dadi berasal dari sebagian wilayah Kampung Batang Hari.
- (2) Luas wilayah Kampung Mulyo Dadi 1.011 Ha, jumlah penduduk 1.422 jiwa serta terdiri dari 6 (enam) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Mulyo Dadi, maka luas Kampung Batang Hari selanjutnya dikurangi luas Kampung Mulyo Dadi.

Pasal 7

Batas wilayah Kampung Mulyo Dadi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sumber Agung.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Duto Yoso Mulyo.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Batang Hari.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pidada.

Pasal 8

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Mulya Sari Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 9

- (1) Wilayah Kampung Mulya Sari berasal dari sebagian wilayah Kampung Mulya Jaya.

- (2) Luas wilayah Kampung Mulya Sari 1.076 Ha, jumlah penduduk 1.478 jiwa serta terdiri dari 4 (empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Mulya Sari, maka luas Kampung Mulya Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Mulya Sari.

Pasal 10

Batas wilayah Kampung Mulya Sari sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bumi Harapan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Agung Jaya dan Kampung Mulya Jaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Sumber Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wono Rejo dan Kampung Balam Jaya.

Pasal 11

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Balam Asri Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 12

- (1) Wilayah Kampung Balam Asri berasal dari sebagian wilayah Kampung Balam Jaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Balam Asri 816,5 Ha, jumlah penduduk 2.039 jiwa serta terdiri dari 5 (lima) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Balam Asri, maka luas Kampung Balam Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Balam Asri.

Pasal 13

Batas wilayah Kampung Balam Asri sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Indra loka I.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Indra Loka I dan Kampung Pagar Buana.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Balam Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wono Rejo.

Pasal 14

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 15

- (1) Wilayah Kampung Gilang Tunggal Makarta berasal dari sebagian wilayah Kampung Lesung Bakti Jaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Gilang Tunggal Makarta 750 Ha, jumlah penduduk 1.078 jiwa serta terdiri dari 2 (dua) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Gilang Tunggal Makarta, maka luas Kampung Lesung Bakti Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Tunggal Makarta.

Pasal 16

Batas wilayah Kampung Gilang Tunggal Makarta sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mekar Sari Jaya.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Lesung Bhakti Jaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kahuripan Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bujung Dewa.

Pasal 17

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Panca Mulia Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 18

- (1) Wilayah Kampung Panca Mulia berasal dari sebagian wilayah Kampung Panca Karsa Purna Jaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Panca Mulia 1.282 Ha, jumlah penduduk 1.095 jiwa serta terdiri dari 5 (lima) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Panca Mulia, maka luas Kampung Panca Karsa Purna Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Panca Mulia.

Pasal 19

Batas wilayah Kampung Panca Mulia sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Banjar Agung.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kahuripan Jaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Pagar Dewa Suka Mulya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Panca Karsa Purna Jaya.

Pasal 20

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Sumber Makmur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 21

- (1) Wilayah Kampung Sumber Makmur berasal dari sebagian wilayah Kampung Suka Maju.
- (2) Luas wilayah Kampung Sumber Makmur 849 Ha, jumlah penduduk 1.178 jiwa serta terdiri dari 4 (empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Sumber Makmur, maka luas Kampung Suka Maju selanjutnya dikurangi luas Kampung Sumber Makmur.

Pasal 22

Batas wilayah Kampung Sumber Makmur sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bujuk Agung.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Suka Maju.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Agung Dalam.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Catur Karya Buana Jaya.

Pasal 23

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 24

- (1) Wilayah Kampung Tri Tunggal Jaya berasal dari sebagian wilayah Kampung Catur Karya Buana Jaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Tri Tunggal Jaya 907 Ha, jumlah penduduk 1.859 jiwa serta terdiri dari 4 (empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Tri Tunggal Jaya, maka luas Kampung Catur Karya Buana Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Tri Tunggal Jaya.

Pasal 25

Batas wilayah Kampung Tri Tunggal Jaya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sungai Bujuk.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Suka Maju.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Catur Karya Buana Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Ringin Sari.

Pasal 26

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 27

- (1) Wilayah Kampung Agung Jaya berasal dari sebagian wilayah Kampung Bujuk Agung.
- (2) Luas wilayah Kampung Agung Jaya 708,25 Ha, jumlah penduduk 4.487 jiwa serta terdiri dari 4 (empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Agung Jaya, maka luas Kampung Bujuk Agung selanjutnya dikurangi luas Kampung Agung Jaya.

Pasal 28

Batas wilayah Kampung Agung Jaya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan PT.BNIL.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Penawar Jaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bujuk Agung.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Agung Dalam dan Kampung Suka Maju.

Pasal 29

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 30

- (1) Wilayah Kampung Jaya Sakti berasal dari sebagian wilayah Kampung Harapan Jaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Jaya Sakti 1.001,5 Ha, jumlah penduduk 1.811 jiwa serta terdiri dari 5 (lima) suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Jaya Sakti, maka luas Kampung Harapan Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Jaya Sakti.

Pasal 31

Batas wilayah Kampung Jaya Sakti sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Budi Aji.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan PT.Silva Inhutani.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Harapan Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Simpang Pematang.

Pasal 32

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Rejo Binangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 33

- (1) Wilayah Kampung Rejo Binangun berasal dari sebagian wilayah Kampung Agung Batin dan Kampung Wira Bangun.
- (2) Luas wilayah Kampung Rejo Binangun 779 Ha, jumlah penduduk 1.061 jiwa serta terdiri dari 2 (dua) suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Rejo Binangun, maka luas Kampung Agung Batin dan Kampung Wira Bangun selanjutnya dikurangi luas Kampung Rejo Binangun.

Pasal 34

Batas wilayah Kampung Rejo Binangun sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Wira Bangun dan Kampung Rejo Mulyo.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Agung Batin.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mesuji.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wira Bangun.

Pasal 35

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Fajar Asri Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 36

- (1) Wilayah Kampung Fajar Asri berasal dari sebagian wilayah Kampung Fajar Baru.
- (2) Luas wilayah Kampung Fajar Asri 945 Ha, jumlah penduduk 927 jiwa serta terdiri dari 4 (empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Fajar Asri, maka luas Kampung Fajar Baru selanjutnya dikurangi luas Kampung Fajar Asri.

Pasal 37

Batas wilayah Kampung Fajar Asri sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Fajar Indah dan Sungai Mesuji.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Adi Mulyo.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Serdang Pecah.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Fajar Baru dan Kampung Fajar Indah.

Pasal 38

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 39

- (1) Wilayah Kampung Fajar Indah berasal dari sebagian wilayah Kampung Fajar Baru.
- (2) Luas wilayah Kampung Fajar Indah 1.405,5 Ha, jumlah penduduk 1.727 jiwa serta terdiri dari 6 (enam) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Fajar Indah, maka luas Kampung Fajar Baru selanjutnya dikurangi luas Kampung Fajar Indah.

Pasal 40

Batas wilayah Kampung Fajar Indah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kagungan Dalam dan Sungai Mesuji.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Fajar Baru dan Fajar Asri.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Fajar Asri.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Fajar Baru dan Kampung Kagungan Dalam.

Pasal 41

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Adi Karya Mulya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 42

- (1) Wilayah Kampung Adi Karya Mulya berasal dari sebagian wilayah Kampung Adi Luhur, Kampung Mukti Karya, dan Kampung Adi Mulyo.
- (2) Luas wilayah Kampung Adi Karya Mulya 754 Ha, jumlah penduduk 1.007 jiwa serta terdiri dari 3 (tiga) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Adi Karya Mulya, maka luas Kampung Adi Luhur, Kampung Mukti Karya, dan Kampung Adi Mulyo selanjutnya dikurangi luas areal Transmigrasi Swakarsa yang telah diserahkan kepada Kampung Adi Karya Mulya.

Pasal 43

Batas wilayah Kampung Adi Karya Mulya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Adi Luhur.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mukti Karya dan Kampung Simpang Pematang.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Budi Aji dan Kampung Adi Mulyo.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mekar Sari.

Pasal 44

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 45

- (1) Wilayah Kampung Way Dente berasal dari sebagian wilayah Kampung Teladas.
- (2) Luas wilayah Kampung Way Dente 2.242 Ha, jumlah penduduk 3.892 jiwa serta terdiri dari 10 (Sepuluh) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Way Dente, maka luas Kampung Teladas selanjutnya dikurangi luas Kampung Way Dente.

Pasal 46

Batas wilayah Kampung Way Dente sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Tulang Bawang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Way Terusan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tomang.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kekatung dan Kampung Kuala Teladas.

Pasal 47

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Dente Makmur Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 48

- (1) Wilayah Kampung Dente Makmur berasal dari sebagian wilayah Kampung Teladas.
- (2) Luas wilayah Kampung Dente Makur 1.442 Ha, jumlah penduduk 2.138 jiwa serta terdiri dari 4 (empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Dente Makmur, maka luas Kampung Teladas selanjutnya dikurangi luas Kampung Dente Makmur.

Pasal 49

Batas wilayah Kampung Dente Makmur sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Teladas.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Way Terusan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gedung Meneng.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Tomang.

Pasal 50

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Karya Cipta Abadi Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 51

- (1) Wilayah Kampung Karya Cipta Abadi berasal dari sebagian wilayah Kampung Teladas Kecamatan Dente Teladas.
- (2) Luas wilayah Kampung 1.010 Ha, jumlah penduduk 1.069 jiwa serta terdiri dari 3 (tiga) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Karya Cipta Abadi, maka luas Kampung Teladas selanjutnya dikurangi luas Kampung Karya Cipta Abadi.
- (4) Dengan dibentuknya Kampung Karya Cipta Abadi Kecamatan Rawa Jitu Selatan, maka luas Kecamatan Dente Teladas selanjutnya dikurangi luas Kampung Karya Cipta Abadi, dan luas Kecamatan Rawa Jitu Selatan selanjutnya ditambah luas Kampung Karya Cipta Abadi.

Pasal 52

Batas wilayah Kampung Way Karya Cipta Abadi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Karya Jitu Mukti.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tulang Bawang.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Pidada.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bumi Dipasena Utama.

Pasal 53

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 54

- (1) Wilayah Kampung Labuhan Makmur berasal dari sebagian wilayah Kampung Labuhan Baru.
- (2) Luas wilayah Kampung Labuhan Makmur 1.020 Ha, jumlah penduduk 2.676 jiwa serta terdiri dari 3 (tiga) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Labuhan Makmur, maka luas Kampung Labuhan Baru selanjutnya dikurangi luas Kampung Labuhan Makmur.

Pasal 55

Batas wilayah Kampung Labuhan Makmur sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Labuhan Baru.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kejadian.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Swakarsa Panca Warna.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tri Tunggal Jaya.

Pasal 56

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Panaragan Jaya Utama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 57

- (1) Wilayah Kampung Panaragan Jaya Utama berasal dari sebagian wilayah Kampung Panaragan Jaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Panaragan Jaya Utama 861 Ha, jumlah penduduk 1.888 jiwa serta terdiri dari 6 (enam) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Panaragan Jaya Utama, maka luas Kampung Panaragan Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Panaragan Jaya Utama.

Pasal 58

Batas wilayah Kampung Panaragan Jaya Utama sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Panaragan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kagungan Ratu.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gedung Ratu dan Kampung Gunung Katun Tanjungan.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Panaragan Jaya.

Pasal 59

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Panaragan Jaya Indah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 60

- (1) Wilayah Kampung Panaragan Jaya Indah berasal dari sebagian wilayah Kampung Panaragan Jaya.
- (2) Luas wilayah Kampung Panaragan Jaya Indah 762 Ha, jumlah penduduk 2724 Jiwa / 631 KK serta terdiri dari 5 (lima) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Panaragan Jaya Indah, maka luas Kampung Panaragan Jaya selanjutnya dikurangi luas Kampung Panaragan Jaya Indah.

Pasal 61

Batas wilayah Kampung Panaragan Jaya Indah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tulong Kedondong.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Tirta Kencana.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Panaragan Jaya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tulong Sawo / Sukamaju.

Pasal 62

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Mulya Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 63

- (1) Wilayah Kampung Mulya Jaya berasal dari sebagian wilayah Kampung Mulya Kencana.
- (2) Luas wilayah Kampung Mulya Jaya 765,25 Ha, jumlah penduduk 4152 Jiwa / 998 KK serta terdiri dari 5 (lima) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Mulya Jaya, maka luas Kampung Mulya Kencana selanjutnya dikurangi luas Kampung Mulya Jaya.

Pasal 64

Batas wilayah Kampung Mulya Jaya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tirta Kencana.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Candra Kencana.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Pulung Kencana.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mulya Kencana.

Pasal 65

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Gedung Sri Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 66

- (1) Wilayah Kampung Gedung Sri Mulyo berasal dari sebagian wilayah Kampung Gedung Boga, Kampung Rejo Mulyo, dan Kampung Hadi Mulyo Kecamatan Way Serdang.
- (2) Luas wilayah Kampung Gedung Sri Mulyo 1.117 Ha, jumlah penduduk 1.933 jiwa serta terdiri dari 7 (tujuh) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Gedung Sri Mulyo, maka luas Kampung Gedung Boga, Kampung Rejo Mulyo dan Kampung Hadi Mulyo selanjutnya dikurangi luas areal Transmigrasi Swakarsa yang diserahkan kepada Kampung Gedung Sri Mulyo.

Pasal 67

Batas wilayah Kampung Gedung Sri Mulyo sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Rejo Mulyo.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Gedung Boga dan Kampung Hadi Mulyo.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Hadi Mulyo dan Kampung Labuhan Batin.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Gedung Boga.

Pasal 68

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Kagungan Jaya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 69

- (1) Wilayah Kampung Kagungan Jaya berasal dari sebagian wilayah Kampung Gunung Agung.
- (2) Luas wilayah Kampung Kagungan Jaya 1.092 Ha, jumlah penduduk 1.256 jiwa serta terdiri dari 4 (empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Kagungan Jaya, maka luas Kampung Gunung Agung selanjutnya dikurangi luas Kampung Kagungan Jaya.

Pasal 70

Batas wilayah Kampung Kagungan Jaya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kejadian dan Kampung Jaya Murni.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mekar Jaya dan Tunas Jaya.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan HTI.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bangun Jaya.

Pasal 71

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Terang Mulya Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 72

- (1) Wilayah Kampung Terang Mulya berasal dari sebagian wilayah Kampung Gunung Terang.
- (2) Luas wilayah Kampung Terang Mulya 1.090 Ha, jumlah penduduk 1.052 jiwa serta terdiri dari 4 (empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Terang Mulya, maka luas Kampung Gunung Terang selanjutnya dikurangi luas Kampung Terang Mulya.

Pasal 73

Batas wilayah Kampung Terang Mulya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Panca Marga, Kampung Marga Sari dan Kampung Toto Wono Dadi.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tulang Bawang.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Negeri Besar.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Gunung Terang.

Pasal 74

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Pulo Gadung Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 75

- (1) Wilayah Kampung Pulo Gadung berasal dari sebagian wilayah Kampung Bogatama.
- (2) Luas wilayah Kampung Pulo Gadung 506 Ha, jumlah penduduk 870 jiwa / 212 KK serta terdiri dari 4 (empat) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Pulo Gadung, maka luas Kampung Bogatama selanjutnya dikurangi luas Kampung Pulo Gadung.

Pasal 76

Batas wilayah Kampung Pulo Gadung sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Bogatama.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pidada.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Sungai Pidada.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Setia Tama / Kamp. Mesir Dwi Jaya.

Pasal 77

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Sidodadi Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 78

- (1) Wilayah Kampung Sidodadi berasal dari sebagian wilayah Kampung Sidoarjo
- (2) Luas wilayah Kampung Sidodadi 1199 Ha, jumlah penduduk 1095 jiwa / 357 KK serta terdiri dari 3 (tiga) Suku.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Sidodadi, maka luas Kampung Sidoarjo selanjutnya dikurangi luas Kampung Sidodadi

Pasal 79

Batas wilayah Kampung Sidodadi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sidoarjo.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pidada.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Sidomulyo.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tri Rejo Mulyo.

BAB III PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 80

- (1) Pemerintahan Kampung diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.
- (2) Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (3) Perangkat Kampung terdiri dari Juru Tulis Kampung, beberapa Kepala Urusan, Beberapa Kepala Seksi, dan Beberapa Kepala Suku yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kampung.
- (4) Di Kampung dibentuk Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Kampung di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 25 Januari 2008

BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di Menggala .
Pada tanggal 1 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



FAKHRUDDIN SP.